

TINJAUAN HUKUM ATAS KEBUTUHAN NOTARIS JARAK JAUH (REMOTE NOTARY) DIMASA PANDEMI COVID-19

Fredi Yermi Nase, Rita Alfiana
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
nasefredi@gmail.com

Abstrak

Perkembangan kebutuhan profesi notaris dimasa era disrupsi sekarang ini, tentu ada harapan prospek baik atau bisa saja berada di persimpangan jalan. Notaris beroperasi di dunia transaksi berbasis kertas di mana penggunaan tanda tangan dan stempel tradisional adalah wajib. Praktik dan prosedur yang telah berkembang selama berabad-abad tidak dapat diterapkan secara langsung dalam lingkungan digital. Membangun kerangka kerja untuk informasi berbasis komputer di lingkungan komersial notaris saat ini membutuhkan keakraban dengan konsep dan keterampilan profesional baik dari bidang hukum dan keamanan komputer. Menggabungkan dua disiplin ilmu ini bukanlah tugas yang mudah. Konsep dari bidang keamanan informasi sering kali hanya berhubungan secara longgar dengan konsep dari bidang hukum, bahkan dalam situasi di mana terminologinya serupa. Masuknya Covid-19 sejak Maret 2020 dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Virus Covid-19 telah ditentukan oleh WHO sebagai pandemi, sehingga suka atau tidak, memaksa kita untuk berpikir atau meninjau implementasi konsep dasar cyber notary. Oleh karena itu kepastian hukum keabsahan Akta Elektronik harus diatur lebih rinci dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. *Cyber Notary* digunakan dalam fenomena pelayanan notaris melalui media internet supaya terjadi berkurangnya kontak fisik antara notaris dengan kliennya, karena kegiatan semacam ini dapat dilakukan dengan teknologi elektronik, oleh karena itu sangat diperlukan peraturan yang mengatur. Dan juga salah satu upaya menjawab kebutuhan jabatan notaris jarak jauh (remote notary), dan keabsahan akta kenotariatan supaya memberi manfaat kepada setiap masyarakat butuhkan dan adanya kepastian hukumnya.

Kata kunci: Pandemi Covid-19, Hukum, Remote Notary.

Abstract

The development of the need for the notary profession in the current era of disruption, of course there is hope for good prospects or it could be at a crossroads. Notaries operate in a world of paper-based transactions where the use of traditional signatures and stamps is mandatory. Practices and procedures that have evolved over the centuries cannot be applied directly in a digital environment. Building a framework for computer-based information in today's notary commercial environment requires familiarity with concepts and professional skills from both the legal and computer security fields. Combining these two disciplines is not an easy task. Concepts from the field of information security are often only loosely related to concepts from the legal field, even in situations where the terminology is similar. The entry of Covid-19 since March 2020 in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The Covid-19 virus has been determined by WHO as a pandemic, so like it or not, it forces us to think or review the implementation of the basic concept of cyber notary. Therefore, the legal certainty of the validity of the Electronic Deed must be regulated in more detail and have binding legal force. Cyber Notary is used in the phenomenon of notary services through internet media so that there is less physical contact between notaries and their clients, because this kind of activity can be carried out with electronic technology, therefore it is necessary to regulate regulations. And also one of the efforts to answer the need for the position of a remote notary, and the validity of the notarial deed so that it provides benefits to every community and needs legal certainty.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Law, Remote Notary.

Pendahuluan

Sistem hukum nasional khususnya dalam pengaturan informasi secara elektronik dengan pelaksanaan perbuatan hukumnya merupakan alat bukti sah yang dapat diterima dalam pertanggungjawaban secara akuntabilitas pada sistem elektronik sehingga jelas kehandalan, keamanan pada sisi hukumnya.

Berbagai ketentuan diatur menunjukkan perlunya kehadiran Notaris, para pihak dan saksi.

Belum diaturnya ketentuan mengenai telekonferensi sebagai hal baru alternatif mengenai kehadiran Notaris, para pihak dan juga para saksi dalam pembuatan akta autentik menimbulkan pertentangan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut kehadiran Notaris, para pihak dan juga para saksi dalam pembuatan akta otentik. Urgensi pengaturan akta elektronik Notaris dimasa Pandemi Covid-19 dan kepastian hukumnya semenjak adanya corona virus di Indonesia, negara

melalui pemerintah berusaha memaksimalkan berbagai kebijakan terkait solusi dalam menghadapi virus covid-19. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan himbauan untuk menjaga jarak fisik, maupun sosial melalui ditetapkan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) supaya berkurang persebaran virus ini. Berdasarkan ketentuan terkait pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah Covid-19 yang disyaratkan oleh pemerintah.

Diterapkan dengan berlakunya aturan jaga jarak dalam kaitan PSBB, sehingga berdampak juga ada batasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas selaku jabatan publik. Tentu berbagai kebijakan dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah bisa saja ditimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan kekosongan ruang hukum untuk suatu tindakan harus diambil oleh pihak yang berkepentingan, situasi seperti itu jelas menghadirkan pertanyaan tersendiri, termasuk dalam hal validitas akta otentik Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Notaris melakukan tindakan hukum yang merupakan bagian dari keterwakilan negara yang hadir sehingga melakukan tugasnya secara profesional dan fungsi sosialnya dalam alat bukti berupa akta otentik. Hadirnya lembaga notaris disebabkan adanya kebutuhan dari masyarakat dari waktu ke waktu sangat meningkat.

Negara juga mengatur kepentingan warga negara dan memelihara stabilitas dan hukum dan ketertiban, yang pada gilirannya menciptakan mengarahkan berbagai kondisi kesejahteraan sosial yang diinginkan masyarakat. Sehingga perlu ditinjau kembali peraturan perundang-undangan Notaris tidak dapat ditunda lagi. Kondisi kehidupan masyarakat Indonesia telah membuktikan bahwa ketiadaan peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan munculnya berbagai bentuk kecemasan dalam menjalankan aktivitas virtual, terutama dalam sistem pelayanan elektronik yang dilakukan oleh notaris.

Pelayanan dengan menggunakan sistem berbasis teknologi yang akan diproses secara sistematis untuk menghasilkan teknologi yang tepat waktu, efisien, dan dapat diandalkan. Pada tataran cakupan dari lingkup notaris merupakan keterpaduan antara teori dan praktik, tentu pada tingkat idealnya kadang-kadang tidak saling bertentangan terhadap teori dan praktik artinya tidak selalu teori mendukung praktik. Pada dunia notaris perlu membangun dan mengembangkan teori sendiri dan tidak hanya dengan teori-teori yurisprudensi yang ada. *Cyber Notary* dan *Remote*

Notary dapat dijadikan sebagai konsep yang menggunakan media elektronik dan untuk memberikan kontribusi berupa jasa notaris dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. (Wahyuningsih)

Pada pemikiran ulasan dari permasalahan di atas, dan supaya mempermudah untuk peneliti menganalisis secara keefektifan dan keefisien dalam menakar secara menyeluruh dari tinjauan hukum pada kebutuhan notaris bekerja dengan jarak jauh, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum dimasa covid-19 ?
2. Bagaimana akta Notaris legalitas yang dibuat secara *Remote Notary* dimasa covid-19 ?

Tinjauan Umum tentang Sistem Pembuktian Baik Sederhana, Bebas Dan Terikat Dalam Litigasi

Hukum pembuktian dalam litigasi adalah bagian yang sangat rumit, dengan keadaan kompleksnya kerumitan itu dikaitkan dengan kemampuan untuk merekonstruksi kejadian atau peristiwa sebagai kebenaran. Realitas yang dicari dan diwujudkan dalam proses, misalnya di pengadilan perdata, bukan lagi fakta mutlak tetapi relatif, bahkan bisa jadi fakta kemungkinan. Hakim perdata dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran, terhalang oleh banyaknya faktor, sehingga tidak lagi bebas memilih sesuatu jika pilihan itu dihadapkan pada bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Sekalipun realitasnya diragukan, pilihan tidak lagi memiliki kebebasan untuk hakim memutuskannya.

Pembuktian secara sederhana, mengartikan bahwa siapa pun yang mengatakan sesuatu menyangkalnya, hal-hal negatif itu tidak dapat ditunjukkan (negatif non sunt probanda). Perbuatan negatif tidak dapat menjadi dasar suatu hak, meskipun pembuktian juga tidak lagi penting dan akibatnya tidak dapat dikenakan pada seseorang. Pihak berperkara ajukan bukti dengan mendasari atas kebohongan dan kepalsuan, hakim tetap menerimanya secara teoritis saja demi melindungi hak perorangan.

Sistem pembuktian yang dianut misalnya hukum acara perdata, seperti: (1) Pembuktian diakui dalam kapasitas rasa logis yang memberikan kepastian supaya berlaku untuk tiap orang dan tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang berlawanan; (2) Pembuktian yang diakui dalam kapasitas pengalaman tradisional memberikan kepastian, semata-mata bukan lagi kepastian mutlak, melainkan nisbi atau menjadi relatif terutama berdasarkan pada perasaan belaka atau

pertimbangan akal; (3) Pembuktian arti yuridis bahwa hal itu semata-mata berlaku untuk pihak yang berperkara atau memperoleh hak dari mereka. (Mertokusumo).

Pembuktian bebas seperti pembuktian keterangan saksi yang disimpulkan dari pasal 1908 KUHPerdara dan pasal 172 HIR. Dalam pasal ini hakim bebas melakukan pertimbangan atau pertimbangan terhadap keterangan saksi terutama berdasarkan persamaan atau hubungan dengan saksi yang berbeda. Pembuktian akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kekuatan pembuktian bebas yang dihubungkan dengan pembuktian saksi merupakan kandungan dalam keterangan melalui saksi di persidangan. Hakim bebas melakukan langkah-langkah untuk menerima atau menolak kebenaran sesuai dengan prinsip dari hukum pembuktian.

Pembuktian dalam pihak berperkara telah ajukan alat bukti, tentu yakin kepada hakim. Misalnya, dalam asas pembuktian negatif, terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat, yang bersifat negatif, khususnya membatasi hakim untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian yang dilarang, kecuali pasal 169 HIR, pasal 306 RBg, dan pasal 1905 KUH Perdata. Jika tidak ada bukti pendukung lain yang berbeda, maka dalam hukum tidak bisa hanya mengandalkan seorang saksi. Hakim maupun pihak berperkara telah yakin dengan bukti secara dokumen mempunyai kekuatan dalam pembuktian. Sementara itu, hakim juga dapat memeriksa keterangan saksi secara pasti atau bebas, sesuai dengan undang-undang yang mengamanatkan kepada hakim untuk memeriksa keterangan saksi. Misalnya, ada teori pembuktian positif dilarang, tetapi ada perintah yang terutama didasarkan pada teori ini, hakim wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 165 HIR, pasal 285 RBg, dan pasal 1870 KUH Perdata. Kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap akta yang dimiliki dari para pihak bersama dengan ahli waris atau orang-orang yang berhak atas akta otentik tersebut. (Fakhriah).

Tinjauan Khusus tentang Akta digital dan tandatangan dari remote notary

Akta digital merupakan data yang aslinya dari tandatangan elektronik, sehingga dapat diakui secara hukum dan merupakan bagian akta sah. Sebagaimana termaktub pada UU ITE pasal 11 ayat 1, semua terinformasi secara terdokumentasi berbentuk elektronik termasuk pada tanda tangan elektronik tentu memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan secara konvensional yang punya kekuatan dan akibat hukumnya. Menanggapi darurat kesehatan Covid-19 yang sedang berlangsung, sejumlah negara telah

mengeluarkan tindakan darurat yang memungkinkan Notaris untuk melakukan notaris online jarak jauh selama krisis darurat kesehatan. Dengan notaris jarak jauh, penandatanganan secara pribadi muncul di hadapan Notaris pada saat notaris menggunakan teknologi audio visual melalui internet alih-alih hadir secara fisik di ruangan yang sama. Notaris online jarak jauh juga disebut notaris webcam, notaris online atau notaris virtual. (Azhari).

Banyak orang mengacaukan notaris elektronik dengan notaris jarak jauh, percaya bahwa keduanya sama. Notaris elektronik, atau e-Notarisasi, melibatkan dokumen yang diaktakan dalam bentuk elektronik, dan Notaris dan penandatanganan dokumen dengan tanda tangan elektronik. Tetapi semua elemen lain dari notaris tradisional, notaris kertas berlaku untuk notaris elektronik, termasuk persyaratan bagi penandatanganan untuk muncul secara fisik di hadapan Notaris. Kebingungan muncul dari fakta bahwa notaris jarak jauh biasanya melibatkan dokumen digital yang ditandatangani dan diaktakan secara elektronik. Namun mereka melangkah lebih jauh karena transaksi dilakukan secara online daripada secara langsung.

Melegalkan akta notaris jarak jauh (remote notary) tidak hanya akan menghilangkan jarak antara notaris dan klien, tetapi juga akan membantu menjaga supremasi hukum dalam masyarakat informasi yang berkembang pesat. Teknologi itu sendiri tidak dapat menjamin keadilan, tetapi secara efektif dapat membantu notaris untuk mengamankan legitimasi di "bidang hukum perdata". Salah satu perubahan peraturan perundang-undangan akan menyelesaikan masalah akses notaris dalam kondisi mobilitas terbatas, seperti pandemi, atau berada di luar negeri, dan tempat akta notaris yang dilakukan dari jarak jauh dianggap sebagai lokasi kantor notaris. Notaris juga dapat melakukan akta notaris dari jarak jauh untuk orang di luar negeri.

Remote Notary akan dapat melakukan semua akta notaris dari jarak jauh, kecuali untuk pengesahan wasiat dan fakta bahwa seseorang masih hidup dan berada di wilayah tertentu. Perubahan peraturan perundang-undangan untuk menjamin perlindungan kepentingan sah seseorang atau pelaksanaan ketentuan yang mengatur pelaksanaan akta notaris, notaris dapat memutuskan untuk tidak melakukan akta notaris dari jarak jauh. Dalam hal ini akta notaris dapat dilakukan di kantor notaris tersebut.

Saat melakukan akta notaris dari jarak jauh, notaris berkewajiban untuk menetapkan identitas orang tersebut, mengklarifikasi makna dan konsekuensi dari akta notaris dan memastikan niat

orang tersebut, yang akan dikonfirmasi oleh tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat. Notaris harus memastikan keamanan dan keamanan siber informasi elektronik, menggunakan sarana teknis dan organisasional yang sesuai untuk pemrosesan data pribadi, dan mentransfer data dengan benar dan sistem informasinya. (Isnainia).

Cara kerja Notaris jarak jauh untuk mendukung penerapan social distancing atau physical distancing dimasa covid-19, sehingga dilakukan pekerjaan secara WFH (*work from home*) supaya berkurang resiko tertular covid-19, sehingga melalui pengurus pusat organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui SE No 67/35- III/PP- INI/2020 mengenai himbauan pencegahan covid-19. Pekerjaan seperti Notaris membutuhkan secara fisik, namun sangat diharapkan melakukannya secara elektronik, dan mampu beradaptif untuk transformasi pekerjaan selaku pejabat umum. Perbuatan hukum dilakukan dengan cara online dalam sistem hukum nasional, sudah diakui informasi elektronik merupakan alat bukti sah serta akuntabilitas sistem elektroniknya sangat handal dalam keamanan maupun dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum. (Makarim).

Analisa dan Pembahasan

Penerapan *Remote Notary* dan *Cyber Notary* pada Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*

Di masa digitalisasi, Notaris sebagai publik pejabat dituntut memiliki sikap kritis, idealis, memiliki keterampilan untuk dapat memecahkan masalah, berkomunikasi, dan berkreasi. Konsep *Cyber Notary* dan *Remote Notary* berasal dari evolusi pola pikir orang mengikuti perkembangan dunia teknologi dan informasi di tingkat internasional, termasuk di Indonesia. Kemajuan pada bidang teknologi dan informasi telah membuat banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari orang. Secara global, kemajuan di bidang informasi dan teknologi komunikasi sebagai kesempatan sekaligus tantangan tersendiri juga untuk dihadapi, dan bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan dari perubahan terjadi di bidang hukum digitalisasi atau masa 4.0 era revolusi, dengan fakta bahwa di masa depan semua segmen kehidupan akan melalui pemanfaatan teknologi. Untuk ikuti setiap teknologi dan informasi pembangunan, orang perlu menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya demi menjaga dan melestarikan bangsa persatuan dan kesatuan sesuai peraturan perundang-undangan. Notaris jarak jauh (*Remote Notary*) dan *Cyber Notary* atau notaris secara digital dapat berkembang dan dapat diterapkan, sehingga

tentunya Pemerintah dan Notaris juga mempersiapkan diri. Persiapan ini juga berguna untuk meningkatkan pelayanan di bidang Notaris. Kemudahan ini diharapkan untuk dapat menciptakan pelayanan notaris yang cepat, akurat, dan efisien sehingga profesi notaris dapat berkontribusi dan membantu mempercepat laju perekonomian pertumbuhan di Indonesia. Tentu *Cyber Notary* & *Remote Notary* sering disalahpahami sebagai melakukan kegiatan notaris melalui telekonferensi atau layanan jarak jauh, di mana penghadir tidak perlu datang ke kantor Notaris dan bertemu langsung dengan Notaris. Kesalahpahaman ini muncul karena ada ambiguitas dalam informasi dan penjelasan tentang pengertian dan penerapan cyber notaris dalam UUJN. Ini bukan apa yang dimaksud dengan UUJN tentang cyber notaris. Apa itu? sebenarnya maksudnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses masih harus muncul di tempat dan akta harus ditandatangani langsung. Elemen "tampil" dianggap penting dalam kegiatan notaris di Indonesia. Ini telah menjadi topik kontroversial dalam forum diskusi notaris di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaannya notaris dunia maya di Indonesia. Sebagian besar notaris di Indonesia menunjukkan respon positif dan setuju untuk penerapan *Cyber Notary* di Indonesia karena kebanyakan dari mereka berpikir bahwa ini bisa membawa besar berdampak pada perkembangan bidang kenotariatan di Indonesia, dengan memperhatikan "tampil" tidak dihilangkan dan tetap harus diterapkan. Tujuannya adalah untuk melestarikan nilai sejarah dalam dunia notaris di Indonesia. Perbedaannya adalah pada dokumen yang dapat dalam bentuk elektronik, dan dikirim secara elektronik.

Mengelola sistem *cyber notaris* dan notaris jarak jauh, tentu pada Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia ataupun Ikatan Notaris Indonesia selaku organisasi Notaris, disebabkan karena kantor notaris bersifat independen, sehingga lebih disukai Ikatan Notaris Indonesia memiliki sistem tersendiri yang akan mengelola Notaris siber dan dapat digunakan oleh semua notaris di Indonesia. Dalam perkembangannya layanan elektronik dan keamanan transaksi terjamin. Kemudahan modernisasi pelayanan publik khususnya dalam pembuatan akta otentik selama ini belum terealisasi oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia. E-notaris atau notaris elektronik dan juga *Remote Notary* membuat, mengatur dan menyimpan dokumen elektronik. Semua menggunakan akta notaris yang dibuat tanpa kertas. Realisasinya tergantung pada kebijakan negara. Kebanyakan Notaris menggunakan stempel notaris simbol untuk menandai dokumen dan juga mengesahkan

sertifikat untuk otentikasi. E-notaris bukan berarti notaris dapat melaksanakan tugasnya hanya dengan kamera web. Masih petugasnya tatap muka, jadi notaris bisa langsung melihat dengan mata kepala sendiri bahwa petugas menandatangani dan membubuhkan sidik jarinya di akta. (Wahyuningsih)

Dengan demikian, jika dilihat dari legalitasnya, pelaksanaan *Cyber Notary / Remote Notary* tidak menghilangkan konvensional atau elemen tradisional, di mana yang muncul harus muncul atau hadir langsung dihadapan Notaris sesuai kebutuhan dalam prinsip *tabellionis officium fideliter exercebo*. Bentuk *Cyber Notary* yang dimaksud dalam UUJN adalah wewenang Notaris dalam mengesahkan akta bentuk elektronik. Proses transaksi elektronik dianggap sama dengan proses legalisasi dokumen. Jadi, Elektronik dokumen hasil transaksi elektronik akan dalam bentuk akta di bawah tangan yang disahkan, sehingga pelaksanaan *Remote Notary* dan *Cyber Notary* memiliki hukum yang sah. Penjelasan untuk ini adalah karena kewenangan untuk mengesahkan transaksi elektronik (cyber notaris) diatur dalam UUJN sesuai pasal 15 ayat (3) dalam Penjelasan. Selama proses sertifikasi, pihak yang melakukan file transaksi elektronik transaksi tersebut menjadi akta pribadi, yang kemudian akan dibawa ke Notaris untuk dilegalisasi. Itu Notaris kemudian akan membacakan dan menjelaskan kesepakatan di hadapan para penghadap, pada akhirnya Notaris akan menetapkan tanggal akta, dan akta akan ditandatangani, dan disahkan. Ini kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam UUJN pasal 15 ayat (2) huruf (a) karena itu, untuk Notaris bekerja secara tradisional atau secara konvensional, dengan prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* (juga berkaitan dengan masalah verifikasi yang lahir dan berkembang di Negara-negara yang menganut Hukum Perdata sebagai sistem hukumnya. Nilai keaslian akta Notaris berfungsi sebagai bentuk kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat atau penggugat dalam akta yang dijamin oleh Notaris. Kepastian ini berkaitan dengan apakah yang muncul benar-benar diakui oleh Notaris dan apakah data tersebut akurat dan benar.

Kepastian juga berkaitan dengan kompetensi seorang penampil, si penampil berwenang untuk bertindak, dan juga keamanan penampil saat melakukan elektronik transaksi (dalam keadaan di bawah ancaman apa pun, di bawah tekanan, atau kondisi lain yang menyebabkan pembatasan dalam mengambil keputusan), dan juga para pemuka memahami perbuatan itu sesuai dengan keinginannya. Penilaian hanya dapat dilakukan oleh Notaris karena Notaris sebagai manusia memiliki kemampuan untuk menilai perasaan dan

situasi (tidak dapat dilakukan oleh komputer sistem). Unsur kepastian hukum suatu hukum dokumen tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pengembangan teknologi. Peran manusia masih dibutuhkan di sini. Ini sejalan dengan pernyataan yang dibuat oleh Christian Schall, seorang pembicara dari Jerman di Webinar Internasional yang diselenggarakan oleh INI (Persatuan Notaris Indonesia) dan Persatuan Notaris Internasional (UINL). Schall menyatakan bahwa Notaris saat melakukan tugasnya dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan teknologi harus didukung oleh tingkat yang tinggi sistem keamanan. Jika tidak ada jaminan pada keamanan, akan sangat berisiko untuk sepenuhnya bergantung pada pengembangan teknologi untuk melakukan kewenangan untuk mengesahkan transaksi elektronik. Oleh karena itu, kita tidak bisa sepenuhnya menghilangkan peran manusia dalam proses ini, di dalam hal ini Notaris, dan Notaris tetap harus memegang kewenangan untuk menjamin mutu suatu akta dan aspek kepastian hukum suatu transaksi hukum.

Penerapan konsep *Cyber Notary* atau notaris jarak jauh oleh Ditjen AHU secara elektronik (online) diatur dalam beberapa peraturan, yaitu: (1) Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pengajuan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham 4/2014); (2) Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan (Permenkumham 5/2014); (3) Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Permenkumham 6/2014); (4) Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Permenkumham 10/2013) dan Surat Edaran Direktorat Umum Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.OT. 03.01-11 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia; (5) Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penggunaan Nama Perseroan Terbatas (PP 43/2011); dan (6) Perihal pelayanan terkait pelaporan wasiat dan pendaftaran calon notaris diatur dalam Perubahan UUJN.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam keadaan sekarang ini akta notaris yang menggunakan *Cyber Notary* belum memiliki alat bukti yang sempurna seperti akta otentik, hal ini dikarenakan akta notaris yang menggunakan *Cyber Notary* tidak memenuhi syarat otentisitas akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Untuk mendapatkan konsep cyber

notaris yang dapat meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia, maka dilakukan perubahan Pasal 15 ayat (1) UUJN dan penambahan kewenangan untuk memungkinkan pembacaan akta dan tanda tangan tanpa tatap muka dengan menggunakan perkembangan zaman. teknologi, seperti konferensi video dan tanda tangan digital. (Dewi).

Akta Legalitas Remote Notary dan Cyber Notary

Pada konsep *Cyber Notary* maupun *Remote Notary* merupakan gambaran perpaduan fungsi konvensional Notaris dan penerapannya melalui transaksi elektronik. *Cyber Notary* dan *Remote Notary* bertindak sebagai lalu lintas dari keamanan dalam bertransaksi secara elektronik, baik melalui fungsi konvensional Notaris (akta otentik) atau melalui fungsi elektronik Notaris, dengan memanfaatkan suatu informasi elektronik sehingga nantinya pada tanda tangan secara elektronik dapat memiliki fungsi yang sama dengan kertas tanda tangan. Sehingga konsep *Cyber Notary* atau notaris menurut digital dapat berkembang dan dapat diterapkan bukan hanya sekedar ide tetapi Pemerintah maupun Notaris juga siap menjadi bagian di dalamnya. Apalagi, *Cyber Notary* atau notaris jarak jauh sudah menjadi kebutuhan untuk perkembangan di bidang kenotariatan yang nantinya akan mendukung pertumbuhan sektor lainnya. Kenyamanan ini adalah diharapkan untuk membuat cepat, akurat, dan efisien jasa Notaris agar Notaris dapat berkontribusi lebih dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Pada implementasi *Cyber Notary* di Indonesia adalah diharapkan mampu menjadikan Indonesia untuk Notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat sesuai tuntutan zaman.

Menurut Edmon Makarim kemajuan pada bidang informasi teknologi membuat beberapa negara menerapkan konsep *Cyber Notary* atau notaris elektronik, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan jaminan keaslian elektronik informasi. (lebih khusus tanda tangan elektronik) (Makarim, 2011). Dari sisi sejarah, ada kesan bahwa konsep “e-notary” dan “cyber notary” adalah berbeda (Makarim, 2015). Istilah “e-notaris” adalah diperkenalkan dan populer di antara Negara-negara yang menyelenggarakan Civil Law dengan Tradisi Eropa Kontinental sementara istilah *Cyber Notary* diperkenalkan dan populer di antara Negara-negara yang memegang *Common Law*.

Keamanan Informasi Asosiasi Pengacara Amerika Komite (ABA) pada tahun 1994 dengan empat elemen terdiri dari kepercayaan saat

melakukan transaksi antara para pihak melalui internet, transmisi keamanan, integritas konten komunikasi, dan jaminan bahwa transaksi akan mendapatkan legal pengakuan sehingga akad itu mengikat (Makarim, 2011). Indonesia telah diduduki oleh Belanda selama 350 tahun, sejak 1596 sampai 1942, untuk istilah Notaris dikenal dengan istilah *Notarium Publicium*. Sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia adalah negara jajahan belanda sehingga indonesia mengadopsi Hukum Belanda (termasuk Hukum tentang Notaris) yang merupakan bagian dari hukum perdata. Meskipun Indonesia termasuk dalam Negara yang menganut Civil Law, tentu *Cyber Notary* dapat diartikan sebagai kegiatan notaris dalam membuat akta, mulai dari pertemuan, membaca, membuat, menandatangani, pelaksanaan, bentuk akta, hingga penyimpanan yang dilakukan secara elektronik. Itu Pengertian Akta Notaris menurut Pasal 7 UUJN adalah “akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris” menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh ini hukum”. Akta Notaris disebut juga akta otentik jika dapat memenuhi persyaratan berikut yang diatur dalam: Pasal 1868 KUHPperdata, “(1) suatu akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat sebelumnya oleh pejabat umum; (2) akta dibuat dalam bentuk atau format yang ditentukan oleh undang-undang; dan (3) akta itu harus dibuat oleh pejabat yang mempunyai wewenang dalam melakukannya”. Di Indonesia, meskipun penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan istilah “cyber” notaris, dalam prakteknya akta elektronik belum ada dilaksanakan. Hal ini karena Pasal 1 angka 7 UUJN menyatakan bahwa akta Notaris adalah “akta otentik” yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Selain itu, akta autentik elektronik belum secara khusus diatur dalam setiap peraturan dan undang-undang. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jo. Pasal 39 ayat UUJN menyatakan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk “membacakan suatu akta di hadapan yang kehadiran paling sedikit 2 (dua) orang saksi, 4 (empat) orang saksi-saksi khusus untuk pembuatan akta di bawah tangan wasiat, dan akta itu ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”, dan “Penghadapnya harus diketahui oleh Notaris atau diperkenalkan oleh dua orang saksi.” Jika persyaratan yang menyatakan bahwa akta itu harus dibacakan secara langsung adalah tidak terpenuhi maka Notaris tidak akan melegalkan keasliannya nilai dan itu hanya akan dianggap sebagai akta pribadi.

Cyber Notary dan *Remote Notary* merupakan suatu konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer cyber atau online oleh notaris dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada: (1) Kepercayaan saat bertransaksi antar pihak melalui internet; (2) Keamanan transmisi; (3) Integritas isi komunikasi; dan (4) Keyakinan bahwa transaksi tersebut akan mendapat pengakuan hukum, sehingga (5) Bahwa kontrak yang mengikat dapat dilaksanakan. *Cyber Notary* dan *Remote Notary* akan mengotentikasi dokumen secara elektronik, bahkan diharapkan untuk memverifikasi kapasitas hukum dan tanggung jawab keuangan mereka, sehingga ada saran bahwa persyaratan harus seorang pengacara. Membayangkan bahwa *Cyber Notary* dan *Remote Notary* akan memverifikasi tanggung jawab keuangan dan kapasitas hukum para pihak yang mengarah pada persyaratan bahwa notaris elektronik menjadi pengacara. Mengadvokasi *Cyber Notary Remote Notary* untuk memverifikasi identitas pihak-pihak perdagangan elektronik. Menganggap bahwa notaris cyber dapat mengotentikasi dokumen: (1) Memvalidasi isi hukumnya; (2) Memvalidasi tanda tangan digital; Mengesahkan identitas penandatanganan; (4) Memvalidasi kapasitas penandatanganan; (5) Pengesahan kewenangan penandatanganan; (6) Dan termasuk validasi sertifikat digital. (Dewi).

Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan para pihak atau pihak yang terlibat dalam pembuatan akta otentik yang akan dilakukan oleh telekonferensi, mengingat pertemuan fisik itu antara Notaris dan para penghadap dianggap sangat penting. Ini menyangkut keaslian identitas para penghadap, dan untuk menjamin keselamatan para penampil dari tekanan, kecemasan, dan benang dari pihak lain yang tidak bisa terlihat secara visual di layar jika perbuatan itu dibuat melalui media telekonferensi. Penggunaan media telekonferensi hanya dimungkinkan di pembuatan akta relaas dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham melalui telekonferensi, dan selama Kewajiban Notaris untuk menandatangani akta terpenuhi, validitas dan bukti kekuatan dapat diperoleh sepenuhnya. Pasal 44 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa tanda tangan yang ditandatangani pada akta otentik adalah tanda tangan penghadap dan Notaris sendiri, nyata dan langsung (tanda tangan tinta basah), bukan menggunakan tanda tangan elektronik (digital signature). Selain itu, tidak ada undang-undang dan peraturan yang mengizinkan penandatanganan akta otentik secara elektronik, dan juga belum ada sistem keamanan sehubungan dengan Tanda tangan digital notaris. Kurangnya integritas antara tanda tangan elektronik dan identitas penandatanganan (informasi elektronik) dalam sistem keamanan telah membuat tanda tangan elektronik

yang dianggap lemah untuk digunakan dalam perjanjian atau dokumen resmi lainnya.

Notaris dan produk Notaris, dalam hal ini adalah perbuatan, dapat diartikan sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap orang. Kekuatan dari akta notaris yang dibuat secara elektronik atau siber oleh Notaris belum memiliki landasan hukum yang kuat sehingga tidak menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum (legalitas) menjamin bahwa hukum dapat diterapkan sebagai aturan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Elektronik, kegiatan notaris cyber memiliki dua fungsi penting terdiri jika pelaksanaan sertifikasi dan otentikasi proses elektronik transaksi yang dilakukan di masyarakat. Pada fungsi pertama notaris yaitu sertifikasi, perannya mengesahkan secara transaksi elektronik dianggap sama dengan kegiatan untuk mengesahkan suatu dokumen sebagaimana diamanatkan oleh UUJN pasal 15 ayat (2) huruf a “melegalkan tanda-tangan, surat termasuk tanggalnya, dan pada buku khusus secara terdaftar”.

Jadi, jika dianggap sama dengan dilegalkan perbuatan, maka para pihak yang membawa dokumen berbentuk digital kepada Notaris untuk dilegalisasi oleh Notaris. Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk membaca dengan keras, untuk memastikan semua informasi tertulis dalam dokumen elektronik, dan untuk memvalidasi diberikan tanda tangan. Tujuannya agar elektronik dokumen tersebut memiliki keabsahan dan tidak dapat disangkal oleh pihak terkait jika ada masalah di kemudian hari. Jika kewenangan dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris dalam mengesahkan suatu transaksi elektronik, Notaris adalah bertanggung jawab atas data seperti identitas, tanda tangan, dan lain sebagainya agar keaslian para pihak terlibat dalam transaksi dapat dipastikan (bukan orang yang tidak memiliki hak dan tanggung jawab). Munculnya kewenangan untuk mensertifikasi adalah karena apa yang dibutuhkan masyarakat. Layanan sertifikasi dokumen digital merupakan bagian dari program pendukung e-government. Layanan sertifikasi menggunakan digital tanda tangan yang perlu didukung oleh kunci publik infrastruktur untuk file atau dokumen tanda tangan digital, atau menjabat sebagai e-notaris. Berdasarkan amanat UUJN, Notaris adalah pihak yang melakukan sertifikasi. Namun, dalam praktik nyata saat ini Notaris masih menjabat sebagai pemegang kekuasaan pendaftaran. Disini kita bisa melihat disana adalah perbedaan antara perkembangan saat ini hukum

dan prakteknya di Indonesia. Penyesuaian antara apa yang diatur oleh undang-undang dan apa yang dipraktekkan di dunia nyata perlu dilakukan perubahan dalam masyarakat.

Penafsiran akta Notaris dipaparkan termaktub pada pasal 1 ayat 7 UU Nomor 30 Tahun 2004 jouncto UU 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris, serta KUH Perdata pasal 1868 "akta otentik merupakan akta yang dibuat dan ditetapkan oleh undang-undang oleh ataupun di hadapan pejabat umum yang berwenang buat dan di tempat akta itu dibuat", sehingga Akta telah dibuatkan oleh dan ataupun dihadapan Notaris sesuai yang ditetapkan UUJN. Dalam berkaitannya *Cyber Notary* serta *Remote Notary* dikemukakan pakar hukum untuk memakai alat elektronik dengan telkonferens, nyatanya semacam yang disampaikan oleh Edmon Makarim, sepanjang sangat sedikit terapan hukum terpaut dengan remote notary/notary cyber. Tentu diidentikkan pada hasil terbuat akta telah dicoba dengan teleconference. Sementara itu, dasar kerja notaris elektronik tentu tidak jauh berbeda dengan notaris tradisional. Pihak pihak masih hadir serta berurusan dengan notaris, untuk membaca draft akta tersebut di komputer sehabis disepakati pihak tersebut, lalu ditandangi akta itu secara elektronik pada tempat kantor notaris. Sehingga akta tidak terbuat dari jarak cukup jauh memakai webcamm, namun pihak-pihak bertemu secara tatap muka dengan notaris langsung. Ada pula metode memakai webcam, negeri lain pula belum memakai tata cara itu. Bila diperhatikan serta terdapat digantinya UUJN uraian pasal 15 ayat 3 yang jadi pengertian formal pembuat undang-undang terhadap norma-norma tertentu dalam badan Pergantian UUJN, hingga disimpulkan kalau konsep cyber notaris yang sudah diakomodasi merupakan dalam perihal kewenangan mencetak serta mengesahkan pesan serta/ataupun mencetak akta lewat online Dirjen AHU. (Saa'atun).

Hasil dari transaksi elektronik kegiatan *Cyber Notary* dan *Remote Notary* dapat berbentuk elektronik sertifikasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai izin dari pihak yang membuat elektronik, UU Implementasi Sistem Elektronik dan Transaksi menyebutkan ada peraturan menteri yang mengatur secara rinci tata cara kepemilikan sertifikasi elektronik. Pada fungsi kedua, yaitu otentikasi, menurut Pasal 26 Permenkominfo No 11/2018, sertifikasi elektronik memiliki dua fungsi utama, yaitu: adalah sebagai sarana otentikasi dan verifikasi dari data identitas pemilik sertifikat elektronik sebagai serta tanda integritas atas keaslian informasi elektronik. Otentikasi adalah salah satunya aspek yang diperlukan dalam transaksi elektronik. Pelaksanaan otentikasi harus

mempertimbangkan memperhitungkan otentikasi identitas para pihak terlibat, otoritas yang terlibat, validitas proses, perangkat yang digunakan, dan jaminan integritas suatu dokumen (Makarim, 2015). Permenkominfo 11/2018 pada pasal 1 angka 3 sertifikat elektronik adalah menggunakan tanda tangan secara elektronik sehingga para pihak selaku subjek hukum dengan identitasnya terlibat dalam transaksi elektronik. Peran Notaris dalam implementasi sertifikasi elektronik dijelaskan dalam Pasal 27 Permenkominfo No. 11/2018 yang menyatakan bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat: (a) melaksanakan pemeriksaan sendiri; (b) ditunjuk otoritas pendaftaran untuk melaksanakan pemeriksaan; atau (c) Notaris ditunjuk selaku otoritas pendaftaran. Sehingga Permenkominfo 11/2018 mengamanatkan kepada Notaris pada pelaksanaan transaksi elektronik adalah memiliki berperan sebagai otoritas pendaftaran. Dalam melakukan fungsi otentikasi dalam mengimplementasikan elektronik sertifikasi, Notaris diposisikan sebagai Trusted Third Party (TTP) (Makarim, 2011). Menurut Permenkominfo No. 11/2018, Tugas Notaris adalah ikut serta sebagai pendaftaran wewenang. Notaris sebagai otoritas pendaftaran menurut Pasal 28 Permenkominfo No. 11/2018 memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan apapun terkait dengan verifikasi otentikasi identitas pihak-pihak yang terlibat serta memeriksa kelengkapan dokumen untuk menerbitkan dokumen elektronik.

Pengurusan *Cyber Notary* dan *Remote Notary* di Indonesia sejak semula sehubungan dengan untuk diterapkannya jasa notaris elektronik untuk dimasukkan dalam perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang jabatan notaris sebagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat diakomodir dalam pasal UUJN, dan diberikan melalui kewenangan lain sebagaimana termaktub pada penjelasan daripada pasal 15 ayat 3 UUJN. Namun demikian, dalam penjelasan tersebut kewenangan lain yang dimaksud juga termasuk kewenangan untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik atau oleh notaris siber. Padahal kewenangan tersebut sangat tidak tepat jika disebut dengan sertifikasi, karena yang dimaksudkan adalah agar dapat memperoleh keabsahan dari sisi hukum secara sah. Bentuk dikuatkan bagian dari salah satu pengesahan dalam elektronik seperti berupa stempel waktu, atau otorisasi proses pada waktu tertentu dalam transaksi dilakukan oleh pihak-pihak untuk peroleh pengesahan secara konvensional diantaranya tandatangan akta merupakan kekuasaan mutlak

notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Teknologi dan informasi di era digital ini berkembang pesat dan penting untuk masyarakat. Penggunaan teknologi telah berkembang pesat sehingga telah memasuki hampir semua aspek kehidupan. Notaris dituntut untuk mengetahui bagaimana menggunakan *Cyber Notary* dan *Remote Notary* agar dapat menghasilkan karya yang cepat, tepat, dan pelayanan yang efisien, sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ironisnya, konsep *Cyber Notary* dan notaris jarak jauh tentu masih diperdebatkan. Meskipun teknologi telah dimungkinkan untuk peran notaris jarak jauh, tetapi secara hukum tindakan semacam ini masih tidak dapat dilakukan. Meskipun *Cyber Notary* telah muncul sejak tahun 1995, hal ini terkendala oleh tidak adanya dasar hukum yang terkait. Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 Ayat 3, dimana dalam pada prinsipnya kewenangan lainnya adalah kewenangan dalam mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notaris*), membuat akta gadai wakaf dan hipotek pesawat, sehingga wacana tentang *cyber notaris* akan memutar kembali. *Cyber notaris* dan *Remote Notary* memanfaatkan majunya teknologi untuk kinerja notaris supaya aktivitasnya lancar, diantaranya mendigitalkan dokument, menandatangani akta secara elektronik, dan kegiatan lainnya. *Cyber Notary* dan *Remote Notary* memberikan kesempatan kewenangan dalam hal penyimpanan dokumen elektronik dalam bentuk elektronik dokumen. (Burhanuddin).

Jenis identitas yang perlu diverifikasi menurut Pasal 24 Permenkominfo No. 11/2018 adalah "Nama, NIK, Paspor atau NPWP badan usaha, surat elektronik, telepon, dan data biometrik" dengan izin dari pihak terkait. Itu pihak yang melakukan sertifikasi elektronik (dalam hal ini termasuk Notaris) harus menyimpan data identitas yang telah diverifikasi. Penyimpanan atau pengarsipan data elektronik sertifikasi membutuhkan sistem keamanan yang memadai yang mencakup sub sistem komputer untuk dianalisis biometrik simultan dan informasi tentang objek target, dan penandatanganan cap waktu dengan yang ketiga pihak pemasok yang bertanggung jawab untuk memastikan proses elektronik oleh Notaris. Batasan akses untuk mengedit dan mendistorsi data dalam sertifikat diperlukan agar integritas sertifikasi elektronik dapat dengan baik terjamin. Menurut Pasal 30

Permenkominfo No 11/2018, data identitas yang telah melalui proses pengecekan dan verifikasi dengan registrasi kuasa dan/atau Notaris selanjutnya akan dilanjutkan ke pihak yang melakukan sertifikasi elektronik untuk menerbitkan sertifikat elektronik. Maka disinilah peran Notaris sebagai Pihak Ketiga Terpercaya (TTP) menjabat sebagai pihak yang melakukan autentikasi dan verifikasi terhadap data pihak terkait sebelum akhirnya mengeluarkan sertifikat elektronik. Peran Notaris dalam pelaksanaan sertifikasi elektronik adalah sebagai Otoritas Registrasi.

Dokumen elektronik bagian bukti elektronik aktivitas transaksi yang setara dengan kertas apa pun dokumen secara umum, sehingga akhir dari hasil sertifikasi transaksi yaitu terlaksana dalam elektronik notaris jarak jauh (*remote notary*) dapat di bentuk print out. Hasil cetak ini dapat memenuhi syarat sebagai dokumen elektronik yang dapat menjadi alat pembuktian di Pengadilan. Para pihak dapat membawa kesepakatan pribadi (dokumen elektronik) kepada Notaris untuk kemudian disahkan berupa legalisasi atas elektronik dokumen untuk menjamin keaslian segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas, perjanjian, tanda tangan, dan seterusnya. Validitas transaksi elektronik dapat ditinjau kembali dengan mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang persyaratan keabsahan suatu perjanjian. Syarat pertama adalah para pihak yang terlibat kompeten. Yang kedua adalah ada perjanjian. Yang ketiga adalah bahwa transaksi itu tentang objek tertentu, dan yang terakhir adalah yang mengandung hal halal. Selain itu, validitas elektronik sertifikasi dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengenai prinsip kebebasan berkontrak, dalam hal itu suatu perjanjian berlaku sebagai peraturan perundang-undangan dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian tidak terbatas oleh media apapun, sehingga dapat dilakukan secara konvensional atau secara elektronik. (Alincia).

Penutup

Sertifikasi dengan melakukan pada notaris elektronik dan *Remote Notary* memiliki validitas pada pemberlakuan dihadapan terhadap UUJN dapat mengakomodir hal ini, dan posisi sertifikasi transaksi elektronik hanya sebatas pengesahan sehingga dapat dianggap mempunyai kekuatan sempurna atau kuat dihadapan hukum. Oleh karena pihak yang melakukan transaksi elektronik harus masih muncul di hadapan Notaris untuk membuat pribadi perjanjian, yang kemudian akan dilegalisasi oleh Notaris perjanjian. Ungkapan "muncul sebelum" ditafsirkan sebagai pertemuan fisik atau kehadiran fisik yang nyata (*verschijnen*). Amandemen UUJN

perlu dilakukan dalam berbagai alasan tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam ketentuan umum mengenai definisi "sertifikasi" dan "cyber notaris dan remote notary" dalam UUJN. Sehingga landasan hukum dasar notaris dunia maya di Indonesia harus didukung oleh undang-undang dan peraturan yang bersumber dari UUJN yang lebih lanjut mengatur aturan perilaku otoritas Notaris untuk mengesahkan suatu transaksi elektronik (cyber notaris dan remote notary). Ini datang dengan pertimbangan bahwa setiap isu-isu tentang teknologi dan informasi pengembangan, khususnya komputerisasi, lebih banyak lagi khusus mengenai tanda tangan elektronik (digital tanda tangan) dan keamanannya sangat kompleks dan rumit. Tentunya amandemen bertujuan untuk membuat hukum kepastian dan juga keharmonisan yang dapat menghilangkan norma yang tidak jelas, terutama mengenai mekanisme membuat akta otentik melalui cyber notary.

Transaksi elektronik berdampak pada profesi notaris. Dampak tersebut terkait dengan tugas dan fungsi notaris selaku pejabat sudah diperbolehkan dari pemerintah. Pada pembuatan akta otentik tentang segala tindakan, perjanjian dan ketetapan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik, serta menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta tersebut, menyediakan grosse, salinan dan kutipan akta. sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga dilimpahkan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang merupakan tugas pokok dan fungsi notaris. Mengenai tugas dan fungsi tersebut, notaris tidak dapat melakukan transformasi online secara utuh. Ada beberapa hal yang memang harus dilakukan secara online tetapi masih banyak yang harus dilakukan secara offline. Dan dalam implementasinya dibutuhkan sistem informasi yang mumpuni.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Leny Wulandari, Pertama, Sinar Grafika, 2009. Google Books. Web. 12 November 2021.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Oksidelfa Yanto, Pertama, UNPAM PRESS, 2018. Google Books. Web. 13 November 2021.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Kedua, PT Alumni, 2013. Google Books. Web. 30 Desember 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Kelima, LIBERTY Yogyakarta, 1998.
- Shubhan, Hadi. *Prinsip, Norma, Dan Praktik*. Pertama, Kencana Prenadamedia Group, 2008. Google Books. Web. 26 November 2021.
- Alincia, Devi. *Urgensi Perubahan Hukum Sebagai Landasan Pelaksanaan CyberNotaris*. 2021. Proquest Research Library. Web. 30 Desember 2021.
- Asshiddigie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Writer*, no. 5, 1951, hal. 11–13. Proquest Research Library. Web. 12 November 2021.
- Azhari, Rahmito. *Tinjauan Yuridis Tanda Tangan Elektronik Pelaksanaan Tugas Kantor Notaris Dalam Kontrak*. 2021. Proquest Research Library. Web. 30 Desember 2021.
- Burhanuddin. *Tanggung Jawab Notaris atas Data Klien yang Disimpan Secara Elektronik: Tantangan dan Perkembangan*. 2020. Proquest Research Library. Web. 15 Desember 2021.
- Dewi, Luh Anastasia Trisna. *Aspek Hukum Cyber Notaris di Indonesia*. 2021. Proquest Research Library. Web. 15 Desember 2021.
- Isnainia, Hatta. *Eksistensi Notaris dan Akta Notaris dalam Hukum Acara Perdata*. 2019. Proquest Research Library. Web. 15 Desember 2021.
- Makarim, Edmon. *Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*. no. February, 2020, hal. 1–9. Proquest Research Library. Web. 15 Desember 2021.
- Saa'atun, Siti. *Kajian Yuridis Kepastian Hukum Notaris Elektronik*. 2019. Proquest Research Library. Web. 30 Desember 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Press, Universitas Indonesia, 1986. Proquest Research Library. Web. 30 Desember 2021.
- Wahyuningsih, Yudha Prio Kuspratomo dan Sri Endah. *Membuat Akta Pelaksanaan Secara Elektronik Berdasarkan Undang-undang*. 2019. Proquest Research Library. Web. 30 Desember 2021.